



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TERDAKWA :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 11 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022 selanjutnya TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

TERDAKWA menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi TERDAKWA berdasarkan Penetapan tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan TERDAKWA dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju daster warna biru tua;
  - 1 (satu) helai BH warna hitam;
  - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 1 (satu) bilah pisau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan TERDAKWA yang pada pokoknya TERDAKWA memohon keringanan hukuman, TERDAKWA menyesali perbuatannya, TERDAKWA berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan TERDAKWA yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan TERDAKWA secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa TERDAKWA TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 7 bulan Oktober tahun 2022 pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya TERDAKWA yang merupakan tetangga rumah kontrakan Anak Korban datang ke rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat Anak Korban dan TERDAKWA masuk ke dalam rumah kontrakan Anak Korban melalui pintu belakang yang dikunci dengan kawat;

Bahwa sesampainya di dalam rumah, TERDAKWA langsung mematikan sekring KWH yang ada dalam rumah kontrakan Anak Korban dan TERDAKWA masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan menggunakan baju yang dijadikan topeng sehingga wajah TERDAKWA tidak kelihatan dan TERDAKWA naik ke atas tempat tidur serta duduk di samping Anak Korban sambil memegang pisau dapur;

Bahwa saat itu Anak Korban yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena Anak Korban merasa seperti ada orang yang masuk ke dalam kamar dan naik ke tempat tidur lalu ketika Anak Korban membalikkan badan/tubuh, Anak Korban melihat TERDAKWA duduk di atas tempat tidur di samping Anak Korban selanjutnya TERDAKWA langsung membekap/menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban terkejut lalu Anak Korban sambil sedikit berteriak berkata:

*"Kamu siapa?"*, dan dijawab TERDAKWA: *"Masak kamu gak kenal saya?"*.

Kemudian TERDAKWA berpindah posisi ke depan badan Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan berkata: *"Jangan berisik tidak akan diapa-apa"* sambil TERDAKWA memegang pisau yang ditunjukkan kepada Anak Korban kemudian Anak Korban ada berteriak *"Tolong tolong"* namun mulut Anak Korban ditutup oleh TERDAKWA sehingga Anak Korban diam saja dan pasrah;

Bahwa TERDAKWA kemudian meletakkan pisau di pinggir tempat tidur selanjutnya TERDAKWA membuka daster, BH dan celana dalam yang Anak Korban pakai selanjutnya TERDAKWA membuka celana TERDAKWA dan TERDAKWA memasukkan jari tangan sebelah kanan TERDAKWA ke dalam vagina Anak Korban kemudian TERDAKWA membuka lebar kedua kaki Anak Korban lalu TERDAKWA memasukkan penis TERDAKWA ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya dengan gerakan maju mundur sambil TERDAKWA meremas payudara dan mencium sekitar leher dan telinga Anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hingga penis TERDAKWA mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam vagina Anak Korban dan setelah itu TERDAKWA berdiri dan saat TERDAKWA berdiri, Anak Korban ada melihat tato di sekitar area paha TERDAKWA dengan jarak pandang kurang lebih 2 (dua) meter selanjutnya Anak Korban memakai kembali baju Anak Korban sedangkan TERDAKWA mengambil pisau di pinggir tempat tidur dan pergi ke dapur untuk memakai celananya;

Bahwa setelah itu TERDAKWA kembali ke kamar dan TERDAKWA ada melihat ponsel dan celengan milik Anak Korban di dalam kamar namun saat TERDAKWA akan mengambil ponsel dan celengan tersebut dilarang oleh Anak Korban sehingga membuat TERDAKWA kembali mengancam Anak Korban dengan sebilah pisau lalu TERDAKWA meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam tas Anak Korban dan memberikannya kepada TERDAKWA. Setelah menerima uang tersebut TERDAKWA ada berkata kepada Anak Korban agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada siapapun lalu TERDAKWA menghidupkan sekering KWH dan tidak lama kemudian TERDAKWA pergi meninggalkan rumah kontrakan Anak Korban;

Bahwa Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3203310902110217 dimana Anak Korban lahir pada tanggal 5 Juli 2007 sehingga saat kejadian Anak Korban masih dalam kategori Anak;

Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: KS.05.00/VER/21/RSUD.01/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rima Januaristi, dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, umur lima belas tahun, warna kulit sawo matang, gizi gemuk;

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 7 bulan Oktober tahun 2022 pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya TERDAKWA yang merupakan tetangga rumah kontrakan Anak Korban datang ke rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat Anak Korban dan TERDAKWA masuk ke dalam rumah kontrakan Anak Korban melalui pintu belakang yang dikunci dengan kawat;

Bahwa sesampainya di dalam rumah, TERDAKWA langsung mematikan sekring KWH yang ada dalam rumah kontrakan Anak Korban dan TERDAKWA masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan menggunakan baju yang dijadikan topeng sehingga wajah TERDAKWA tidak kelihatan dan TERDAKWA naik ke atas tempat tidur serta duduk di samping Anak Korban sambil memegang pisau dapur;

Bahwa saat itu Anak Korban yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena Anak Korban merasa seperti ada orang yang masuk ke dalam kamar dan naik ke tempat tidur lalu ketika Anak Korban membalikkan badan/tubuh, Anak Korban melihat TERDAKWA duduk di atas tempat tidur di samping Anak Korban selanjutnya TERDAKWA langsung membekap/menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban terkejut lalu Anak Korban sambil sedikit berteriak berkata: "*Kamu siapa?*", dan dijawab TERDAKWA : "*Masak kamu gak kenal saya?*".

Kemudian TERDAKWA berpindah posisi ke depan badan Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan berkata: "*Jangan berisik tidak akan diapa-apain*" sambil TERDAKWA memegang pisau yang ditunjukkan kepada Anak Korban kemudian Anak Korban ada berteriak "*Tolong tolong*" namun mulut Anak Korban ditutup oleh TERDAKWA sehingga Anak Korban diam saja dan pasrah;

Bahwa TERDAKWA kemudian meletakkan pisau di pinggir tempat tidur selanjutnya TERDAKWA membuka daster, BH dan celana dalam yang Anak Korban pakai selanjutnya TERDAKWA membuka celana TERDAKWA dan TERDAKWA memasukkan jari tangan sebelah kanan TERDAKWA ke dalam vagina Anak Korban kemudian TERDAKWA membuka lebar kedua kaki Anak Korban lalu TERDAKWA memasukkan penis TERDAKWA ke dalam vagina Anak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mtk





Korban dan menggoyang-goyangkannya dengan gerakan maju mundur sambil TERDAKWA meremas payudara dan mencium sekitar leher dan telinga Anak Korban hingga penis TERDAKWA mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam vagina Anak Korban dan setelah itu TERDAKWA berdiri dan saat TERDAKWA berdiri, Anak Korban ada melihat tato di sekitar area paha TERDAKWA dengan jarak pandang kurang lebih 2 (dua) meter selanjutnya Anak Korban memakai kembali baju Anak Korban sedangkan TERDAKWA mengambil pisau di pinggir tempat tidur dan pergi ke dapur untuk memakai celananya;

Bahwa setelah itu TERDAKWA kembali ke kamar dan TERDAKWA ada melihat ponsel dan celengan milik Anak Korban di dalam kamar namun saat TERDAKWA akan mengambil ponsel dan celengan tersebut dilarang oleh Anak Korban sehingga membuat TERDAKWA kembali mengancam Anak Korban dengan sebilah pisau lalu TERDAKWA meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam tas Anak Korban dan memberikannya kepada TERDAKWA. Setelah menerima uang tersebut TERDAKWA ada berkata kepada Anak Korban agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada siapapun lalu TERDAKWA menghidupkan sekering KWH dan tidak lama kemudian TERDAKWA pergi meninggalkan rumah kontrakan Anak Korban;

Bahwa Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3203310902110217 dimana Anak Korban lahir pada tanggal 5 Juli 2007 sehingga saat kejadian Anak Korban masih dalam kategori Anak;

Bahwa antara TERDAKWA dan Anak Korban tidak pernah ada ikatan perkawinan sehingga Anak Korban bukan merupakan istri dari TERDAKWA;

Bahwa sesuai hasil Surat Keterangan Dokter Nomor: KS.05.00/VER/21/RSUD.01/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rima Januaristi, dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, umur lima belas tahun, warna kulit sawo matang, gizi gemuk;

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, TERDAKWA menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dipaksa untuk berhubungan badan oleh TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam kamar tidur rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga, maupun tidak terikat hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA;
- Bahwa awalnya TERDAKWA masuk ke dalam rumah kontrakan Anak Korban secara diam-diam lewat pintu belakang yang dikunci dengan kawat kemudian kawat tersebut TERDAKWA gunting/potong karena kawat sudah terbelah menjadi 2 (dua);
- Bahwa TERDAKWA mematikan sekering KWH yang ada dalam rumah kontrakan Anak Korban kemudian TERDAKWA masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan menggunakan baju yang dijadikan topeng sehingga wajah TERDAKWA tidak kelihatan, lalu TERDAKWA duduk di samping Anak Korban sambil memegang pisau dapur;
- Bahwa Anak Korban tiba-tiba terbangun karena Anak Korban merasa seperti ada orang yang masuk ke dalam kamar dan naik ke tempat tidur, lalu ketika Anak Korban membalikkan badan/tubuh, Anak Korban melihat TERDAKWA duduk di atas tempat tidur di samping Anak Korban;
- Bahwa TERDAKWA membekap/menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban terkejut lalu Anak Korban sambil sedikit berteriak berkata: *"Kamu siapa?"* dan dijawab TERDAKWA: *"Masak kamu gak kenal saya?"*, kemudian TERDAKWA berpindah posisi ke depan badan Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan berkata: *"Jangan berisik gak bakal diapa-apain"* sambil TERDAKWA memegang pisau yang ditunjukkan kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban berteriak *"Tolong tolong"* lalu mulut Anak Korban ditutup oleh TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA meletakkan pisau di pinggir tempat tidur Anak Korban selanjutnya TERDAKWA membuka celana dalam dan BH serta baju yang Anak Korban pakai selanjutnya TERDAKWA memasukkan jari tangan sebelah kanan TERDAKWA ke dalam vagina Anak Korban kemudian TERDAKWA membuka lebar kedua kaki Anak Korban lalu TERDAKWA

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasukkan penis TERDAKWA ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya dengan gerakan maju mundur sambil TERDAKWA meremas payudara dan mencium sekitar leher dan telinga Anak Korban hingga penis TERDAKWA mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah itu TERDAKWA berdiri dan saat itu Anak Korban ada melihat tato di sekitar area paha TERDAKWA;
  - Bahwa Anak Korban memakai kembali baju Anak Korban sedangkan TERDAKWA mengambil pisau di pinggir tempat tidur dan pergi ke dapur untuk memakai celananya;
  - Bahwa TERDAKWA sempat melihat celengan dan ponsel Anak Korban, TERDAKWA mau mengambil barang tersebut namun dilarang oleh Anak Korban, TERDAKWA lalu meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
  - Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban ambil dari dalam tas Anak Korban;
  - Bahwa karena merasa takut, Anak Korban menyalakan ponsel dengan tujuan untuk menelepon bibi Anak Korban namun TERDAKWA kembali mengancam Anak Korban dengan mengatakan: "Jangan berisik, ini pisau dek" sambil menunjukkan pisau tersebut kepada Anak Korban dan sebelum pulang TERDAKWA berkata kepada Anak Korban agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada siapapun, selanjutnya TERDAKWA menyalakan sekring KWH lalu TERDAKWA mematikan lampu tengah kemudian TERDAKWA pergi dari rumah kontrakan Anak Korban;
  - Bahwa setelah TERDAKWA pergi, Anak Korban langsung menelepon bibi Anak Korban yaitu SAKS1 1 dan menceritakan apabila ada orang yang masuk ke rumah Anak Korban, sekitar jam 05.00 WIB lewat bibi Anak Korban datang;
  - Bahwa bibi Anak Korban lalu bertanya mengenai barang apa saja yang diambil dan apakah ada perbuatan lain yang dilakukan oleh TERDAKWA, Anak Korban kemudian menceritakan apabila TERDAKWA mengambil uang dan memaksa melakukan hubungan badan dengan mengancam menggunakan pisau ke arah leher Anak Korban;
  - Bahwa Anak korban tidak memaafkan perbuatan TERDAKWA;
  - Bahwa orang tua Anak Korban ada di daerah Bandung, tujuan Anak Korban datang ke Mentok untuk mencari pekerjaan namun saat ini Anak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban belum dapat pekerjaan sehingga Anak Korban hanya antar jemput Anak dari bibi Anak Korban yang masih sekolah;

- Bahwa Anak Korban tidak bersekolah lagi;
- Bahwa kondisi di kamar tidur Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut adalah remang-remang terdapat pantulan dari sinar bulan, rumah kontrakan Anak Korban terbuat dari papan dan beratapkan seng serta terdapat pantulan cahaya lampu dari rumah tetangga;
- Bahwa Anak Korban tinggal sendirian di rumah kontrakan tersebut kadang-kadang bibi Anak Korban menginap di rumah kontrakan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban sendirian di rumah kontrakan;
- Bahwa Anak Korban belum menikah;
- Bahwa Anak Korban mengetahui TERDAKWA merupakan tetangga rumah kontrakan Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mengetahui nama TERDAKWA;
- Bahwa Anak Korban bersama bibi dan paman Anak Korban melaporkan perbuatan TERDAKWA ke pihak berwajib dan Anak Korban mengetahui nama TERDAKWA adalah RANDI saat berada di Polres Bangka Barat;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan TERDAKWA adalah orang yang memaksa melakukan hubungan badan dan Anak Korban membenarkan juga barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, TERDAKWA menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

## 2. SAKS1 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi ditelepon oleh Anak Korban yang mengatakan ada orang yang masuk ke dalam rumah kontrakan Anak Korban lalu Saksi pergi ke rumah kontrakan Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Anak Korban, Saksi melihat Anak Korban menangis lalu Saksi bertanya apa yang diambil dan dijawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak Korban uang selanjutnya Saksi bertanya apakah Anak Korban diperkosa atau tidak dan Anak Korban menjawab diperkosa;

- Bahwa Anak Korban dipaksa untuk berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kamar tidur rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa Saksi lalu menelepon suami Saksi yaitu SAKS1 2 yang sedang berada di pasar selanjutnya suami Saksi datang ke rumah kontrakan Anak Korban;
- Bahwa Saksi, Anak Korban dan suami Saksi pergi ke Polres Bangka Barat untuk melaporkan perbuatan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa TERDAKWA yang telah mengambil uang dan memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA karena Saksi sering bertemu dengan TERDAKWA saat mengantar jengkol kepada suami Saksi;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban tidak memaafkan perbuatan TERDAKWA kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, TERDAKWA menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. SAKS1 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan istri Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saat Saksi sedang berada di pasar, Saksi ditelepon oleh istri Saksi dan mengatakan ada orang yang masuk ke rumah kontrakan Anak Korban setelah itu Saksi segera pergi ke rumah kontrakan Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Anak Korban, Saksi melihat Anak Korban menangis lalu Saksi langsung bertanya dan Anak Korban menjawab telah diperkosa oleh tetangga sebelah;
- Bahwa TERDAKWA merupakan tetangga Anak Korban;
- Bahwa TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban dengan mematikan sekering KWH lalu masuk ke dalam kamar dan mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa TERDAKWA juga meminta uang kepada Anak Korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Anak Korban dan istri Saksi pergi ke Polres Bangka Barat untuk melaporkan perbuatan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa sekarang Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa TERDAKWA sering meminjam uang kepada Saksi namun tidak pernah membayar/mengembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, TERDAKWA menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 pukul 04.30 WIB bertempat di Kabupaten Bangka Barat TERDAKWA telah memaksa Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa TERDAKWA yang merupakan tetangga Anak Korban datang ke rumah kontrakan Anak Korban dengan menutup muka TERDAKWA menggunakan baju dan membawa sebilah pisau selanjutnya TERDAKWA masuk ke dalam rumah kontrakan Anak Korban melalui pintu belakang yang saat itu tertutup oleh kawat lalu kawat tersebut TERDAKWA rusak dengan tangan;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Anak Korban, TERDAKWA masuk ke dalam kamar Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang berbaring di kasur sambil bermain ponsel, TERDAKWA mematikan sekring KWH aliran listrik yang berada di ruang tamu sehingga pencahayaan rumah kontrakan Anak Korban menjadi remang-remang;
- Bahwa TERDAKWA kemudian mengancam Anak korban yang saat itu sedang berbaring di kasur dengan menodongkan sebilah pisau ke arah leher Anak Korban sehingga membuat Anak Korban ketakutan selanjutnya TERDAKWA meraba-raba payudara dan bokong Anak Korban lalu TERDAKWA membuka baju daster, BH dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban selanjutnya TERDAKWA mencium bibir Anak Korban lalu TERDAKWA membuka celana yang TERDAKWA pakai dan tidak lama kemudian TERDAKWA memasukkan penis TERDAKWA ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya secara berulang kali dengan gerakan maju mundur hingga penis TERDAKWA mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa TERDAKWA hanya 1 (satu) kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pisau TERDAKWA bawa dari rumah TERDAKWA;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA hendak mengambil ponsel dan celengan milik Anak Korban namun dilarang oleh Anak Korban, selanjutnya TERDAKWA meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA yang diambil dari dalam tas Anak Korban;
- Bahwa uang tersebut TERDAKWA pergunakan untuk keperluan TERDAKWA;
- Bahwa sehari-hari TERDAKWA bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa TERDAKWA sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa saat itu TERDAKWA melihat ada laki-laki di rumah Anak Korban;
- Bahwa laki-laki tersebut kemudian pergi ke pasar sehingga TERDAKWA langsung ke rumah Anak Korban;
- Bahwa alasan TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban karena khilaf dan TERDAKWA menyesal;
- Bahwa TERDAKWA sudah pernah dihukum dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa TERDAKWA membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi TERDAKWA untuk mengajukan Saksi yang meringankan namun TERDAKWA menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju daster warna biru tua;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) bilah pisau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 177/Pen.Pid/2022/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: KS.05.00/VER/21/RSUD.01/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rima Januaristi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, umur lima belas tahun, warna kulit sawo matang, gizi gemuk;

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan robekan lama pada selaput dara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kartu Keluarga Nomor 3203310902110217 dan diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Juli 2007;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Airin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dipaksa untuk berhubungan badan oleh TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam kamar tidur rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa awalnya TERDAKWA masuk ke dalam kontrakan Anak Korban secara diam-diam lewat pintu belakang yang dikunci dengan kawat kemudian kawat tersebut TERDAKWA rusak;
- Bahwa TERDAKWA mematikan sekring KWH yang ada dalam kontrakan Anak Korban dan TERDAKWA masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan menggunakan baju yang dijadikan topeng sehingga wajah TERDAKWA tidak kelihatan lalu TERDAKWA naik ke atas tempat tidur serta duduk di samping Anak Korban sambil memegang pisau dapur;
- Bahwa saat itu Anak Korban yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena Anak Korban merasa seperti ada orang yang masuk ke dalam kamar dan naik ke tempat tidur Anak Korban lalu ketika Anak Korban membalikkan badan/tubuh, Anak Korban melihat TERDAKWA duduk di atas tempat tidur di samping Anak Korban;
- Bahwa TERDAKWA langsung membekap/menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban terkejut lalu Anak Korban sambil sedikit berteriak berkata: *"Kamu siapa?"* dan dijawab TERDAKWA: *"Masak kamu gak kenal saya?"*, kemudian TERDAKWA berpindah posisi ke depan badan Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan berkata: *"Jangan berisik gak bakal diapa-apain"* sambil TERDAKWA memegang pisau yang ditunjukkan kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban berteriak *"Tolong tolong"* namun mulut Anak Korban ditutup oleh TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA meletakkan pisau di pinggir tempat tidur selanjutnya TERDAKWA membuka celana dalam dan BH serta baju yang Anak Korban pakai selanjutnya TERDAKWA memasukkan jari tangan sebelah kanan TERDAKWA ke dalam vagina Anak Korban kemudian TERDAKWA membuka lebar kedua kaki Anak Korban lalu TERDAKWA memasukkan penis

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya dengan gerakan maju mundur sambil TERDAKWA meremas payudara dan mencium sekitar leher dan telinga Anak Korban hingga penis TERDAKWA mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa TERDAKWA memeluk Anak Korban;
- Bahwa setelah itu TERDAKWA berdiri dan saat itu Anak Korban melihat tato di sekitar area paha TERDAKWA;
- Bahwa Anak Korban memakai kembali baju Anak Korban sedangkan TERDAKWA mengambil pisau di pinggir tempat tidur dan pergi ke dapur untuk memakai celananya;
- Bahwa TERDAKWA sempat melihat celengan dan ponsel Anak Korban, TERDAKWA mau mengambil barang tersebut namun dilarang oleh Anak Korban, TERDAKWA lalu meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Anak Korban ambil dari dalam tas Anak Korban;
- Bahwa karena merasa takut, Anak Korban menyalakan ponsel dengan tujuan untuk menelepon bibi Anak Korban namun TERDAKWA kembali mengancam Anak Korban dengan mengatakan: "Jangan berisik, ini pisau dek" sambil menunjukkan pisau tersebut kepada Anak Korban, sebelum pulang TERDAKWA berkata kepada Anak Korban agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada siapapun selanjutnya TERDAKWA menyalakan sekering KWH lalu TERDAKWA mematikan lampu tengah kemudian TERDAKWA pergi dari rumah kontrakan Anak Korban;
- Bahwa setelah TERDAKWA pergi, Anak Korban langsung menelepon bibi Anak Korban dan menceritakan apabila ada orang yang masuk ke rumah Anak Korban, sekitar jam 05.00 WIB lewat bibi Anak Korban datang;
- Bahwa bibi Anak Korban lalu bertanya mengenai barang apa saja yang diambil dan apakah ada perbuatan lain yang dilakukan oleh TERDAKWA, Anak Korban kemudian menceritakan apabila TERDAKWA mengambil uang dan memaksa melakukan hubungan badan dengan mengancam dengan pisau;
- Bahwa Anak korban tidak memaafkan perbuatan TERDAKWA;
- Bahwa kondisi di kamar tidur Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut adalah remang-remang pantulan dari sinar bulan dan menjelang pagi hari dan rumah kontrakan Anak Korban terbuat dari papan dan beratapkan seng serta terdapat pantulan cahaya lampu dari rumah tetangga;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tinggal sendirian di rumah kontrakan tersebut kadang-kadang bibi Anak Korban menginap di rumah kontrakan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bersama bibi dan paman Anak Korban melaporkan perbuatan TERDAKWA ke pihak berwajib;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan TERDAKWA dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: KS.05.00/VER/21/RSUD.01/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rima Januaristi, dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan:  
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, umur lima belas tahun, warna kulit sawo matang, gizi gemuk;  
Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan robekan lama pada selaput dara;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3203310902110217 dan diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Juli 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, TERDAKWA dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri TERDAKWA, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TERDAKWA adalah diri TERDAKWA yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri TERDAKWA, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar TERDAKWA dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri TERDAKWA;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya bahwa perbuatan TERDAKWA tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan TERDAKWA, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan TERDAKWA memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan Anak Korban dipaksa untuk berhubungan badan oleh TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam kamar tidur rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat ;

Menimbang, bahwa awalnya TERDAKWA masuk ke dalam kontrakan Anak Korban secara diam-diam lewat pintu belakang yang dikunci dengan kawat kemudian kawat tersebut TERDAKWA potong, lalu TERDAKWA mematikan sekering KWH yang ada dalam kontrakan Anak Korban dan TERDAKWA masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan menggunakan baju yang dijadikan topeng sehingga wajah TERDAKWA tidak kelihatan, TERDAKWA naik ke atas tempat tidur serta duduk di samping Anak Korban sambil memegang pisau dapur, saat itu Anak Korban yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena Anak Korban merasa seperti ada orang yang masuk ke dalam kamar dan naik ke tempat tidur Anak Korban lalu ketika Anak Korban membalikkan badan, Anak Korban melihat TERDAKWA duduk di atas tempat tidur di samping Anak Korban;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERDAKWA membekap/menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban terkejut lalu Anak Korban sambil sedikit berteriak berkata: *"Kamu siapa?"* dan dijawab TERDAKWA: *"Masak kamu gak kenal saya?"*, kemudian TERDAKWA berpindah posisi ke depan badan Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan berkata: *"Jangan berisik gak bakal diapa-apa-in"* sambil TERDAKWA memegang pisau yang ditunjukkan kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban berteriak *"Tolong tolong"* namun mulut Anak Korban ditutup oleh TERDAKWA, TERDAKWA lalu meletakkan pisau di pinggir tempat tidur selanjutnya TERDAKWA membuka celana dalam dan BH serta baju yang Anak Korban pakai selanjutnya TERDAKWA memasukkan jari tangan sebelah kanan TERDAKWA ke dalam vagina Anak Korban kemudian TERDAKWA membuka lebar kedua kaki Anak Korban lalu TERDAKWA memasukkan penis TERDAKWA ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya dengan gerakan maju mundur sambil TERDAKWA meremas payudara dan mencium sekitar leher dan telinga Anak Korban hingga penis TERDAKWA mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah TERDAKWA berhasil menyetubuhi Anak Korban, TERDAKWA berdiri dan saat itu Anak Korban melihat tato di sekitar area paha TERDAKWA, Anak Korban memakai kembali baju Anak Korban sedangkan TERDAKWA mengambil pisau di pinggir tempat tidur dan pergi ke dapur untuk memakai celananya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA sempat melihat celengan dan ponsel Anak Korban, TERDAKWA mau mengambil barang tersebut namun dilarang oleh Anak Korban, TERDAKWA lalu meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Anak Korban ambil dari dalam tas Anak Korban;

Menimbang, bahwa ditengah rasa takutnya Anak Korban menyalakan ponsel dengan tujuan untuk menelepon bibi Anak Korban namun TERDAKWA kembali mengancam Anak Korban dengan mengatakan: *"Jangan berisik, ini pisau dek"* sambil menunjukkan pisau tersebut kepada Anak Korban, sebelum pulang TERDAKWA berkata kepada Anak Korban agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada siapapun selanjutnya TERDAKWA menyalakan sekering KWH lalu TERDAKWA mematikan lampu tengah kemudian TERDAKWA pergi dari rumah kontrakan Anak Korban, setelah TERDAKWA pergi, Anak Korban langsung menelepon bibi Anak Korban yang bernama Ellin alias Elin binti Atang dan menceritakan apabila ada orang yang masuk ke rumah Anak Korban, sekitar

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jam 05.00 WIB lewat bibi Anak Korban datang, bibi Anak Korban lalu bertanya mengenai barang apa saja yang diambil dan apakah ada perbuatan lain yang dilakukan oleh TERDAKWA, Anak Korban kemudian menceritakan apabila TERDAKWA mengambil uang dan memaksa melakukan hubungan badan dengan mengancam dengan pisau atas perbuatan yang dilakukan TERDAKWA tersebut Anak korban tidak memaafkan perbuatan TERDAKWA;

Menimbang, bahwa kondisi di kamar tidur Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut adalah remang-remang pantulan dari sinar bulan dan menjelang pagi hari dan rumah kontrakan Anak Korban terbuat dari papan dan beratapkan seng serta terdapat pantulan cahaya lampu dari rumah tetangga;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian tersebut, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3203310902110217 dan diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: KS.05.00/VER/21/RSUD.01/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rima Januaristi, dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, umur lima belas tahun, warna kulit sawo matang, gizi gemuk;

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa perbuatan TERDAKWA memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah kontrakan Anak Korban dengan cara mematikan sekring KWH yang ada dalam rumah kontrakan Anak Korban, masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan menggunakan baju yang dijadikan topeng, TERDAKWA naik ke atas tempat tidur kemudian membekap mulut, mengancam Anak Korban dengan menodongkan sebilah pisau ke arah leher sehingga membuat Anak Korban ketakutan, seluruh rangkaian perbuatan TERDAKWA yang telah terurai dalam unsur ini mengakibatkan Anak Korban mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikis, serta menyebabkan Anak Korban tidak berdaya dipaksa melakukan perbuatan diluar kehendaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dalam diri TERDAKWA;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka TERDAKWA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah TERDAKWA memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan TERDAKWA dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan TERDAKWA harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap TERDAKWA telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ditahan dan penahanan terhadap TERDAKWA dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju daster warna biru tua;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita dari Anak Korban, oleh karena dipersidangan terbukti milik Anak Korban maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau telah disita dari TERDAKWA dan oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut rusak agar tidak dapat digunakan lagi;



Menimbang, bahwa perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana, namun oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur pidana pengganti jika TERDAKWA tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika TERDAKWA tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan TERDAKWA;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan TERDAKWA menimbulkan trauma pada Anak Korban;
- Perbuatan TERDAKWA meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- TERDAKWA merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak dan istri;
- TERDAKWA sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju daster warna biru tua;
  - 1 (satu) helai BH warna hitam;
  - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 1 (satu) bilah pisau;Dirusak agar tidak dapat digunakan lagi;
6. Membebaskan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfirin Seni Nuraini, S.H., dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Rina Akhad Riyanti, S.H., pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan TERDAKWA yang berada di Rutan Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfirin Seni Nuraini, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.



Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.